



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **LINDA RUSYANA MULYANTI BINTI MULYADI;**
2. Tempat Lahir : Kandangan;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Pebruari 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Berkat Pesona RT. 005 Kelurahan Bintang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 November sampai dengan tanggal 05 November;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H, M.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Yani KM 7,800 Komplek Bunyamin Residence RT.13 Blok C3 No.56 Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 86/HK/SK.PID.B/2022/PN Rta tanggal 02 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LINDA RUSYANA MULYANTI BINTI MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP** dalam surat Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) lembar catatan Sdr Linda atas penggunaan uang milik PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau untuk keperluan pribadi;
  2. 1 (satu) lembar surat pengangkatan Karyawan Sdr. Linda Rusyana Mulyanti sebagai Admin;
  3. 1 (satu) lembar Slip Gaji dengan No. Register No.: 011/IBM-SLIP/IX/2022 atas nama Sdr. Linda Rusyana Mulyanti;
  4. 6 (enam) lembar bukti terima barang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya yang merugikan perusahaan PT. Intiboga Mandiri dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta berusaha untuk menjadi orang yang baik dan taat dalam beribadah menurut kepercayaannya untuk mengingsafi atas segala

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta



kesalahannya. Dari uraian – uraian tersebut di atas tidaklah berlebihan apabila saya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dihukum selama selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi yang sudah dijalani, karena tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dirasa sangat terlalu berat, sehingga kami Penasihat Hukum Terdakwa mengetuk hati nurani yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya/seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan”. Sebelumnya saya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi yang mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masih muda dan Terdakwa masih bisa menjadi orang yang lebih baik serta terdakwa sangat - sangat menyesali atas segala perbuatannya sehingga sampai merugikan perusahaan PT. Intiboga Mandiri tempatnya bekerja.
2. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan bersikap sopan, tidak berbelit belit dan mengakui atas segala kesalahan dan kehilafannya karena telah mengikuti kata – kata dari Terdakwa I AHMAD HAIRUN RAMADHANI sehingga mengeluarkan faktur pembatalan yang sudah melanggar SOP sebagai admin depo Rantau PT. Intiboga Mandiri.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari dan menjadi orang yang baik dan sholeh beragama dan Terdakwa memiliki satu orang anak kandung yang masih kecil berusia 4 tahun masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya.
5. Mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini dapat memberikan keringan hukuman atas diri Terdakwa karena Terdakwa adalah manusia biasa adalah tempatnya hilaf dan berdosa Tuhan Yang Maha Esa saja adalah maha pengampun dan maha penyayang apa lagi kita sebagai manusia biasa. Mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Dan putusan yang mulia Majelis Hakim dalam memberikan rasa keadilan sebagai wakilnya Tuhan didunia didalam mengadili perkara dan pemutus perkara, dengan



memberikan pertimbangan hukum berdasarkan rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-231/tapin/11/2022 tanggal 24 November 2022 sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa **LINDA RUSYANA MULYANTI Binti MULYADI** bersama dengan Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 21.50 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Indo Mie Depo Rantau tepatnya di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kec. Bungur Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan PT. Intiboga Mandiri No : 009/SPK-IBM/IIX/2015 tanggal 11 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Karyawan menerangkan bahwa Saksi LINDA RUSYANA MULYANTI Binti MULYADI diangkat sebagai Admin Depo Rantau dengan tugas dan tanggung jawab mencetak faktur penjualan, mencetak bukti terima uang baik dari sales maupun driver, mencetak bukti keluar barang dan mencetak bukti barang batal jika ada barang yang batal karena pekerjaannya tersebut Saksi LINDA RUSYANA MULYANTI Binti MULYADI mendapat gaji sebesar Rp. 3.179.940,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) per bulan dari PT. Intiboga Mandiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan PT. Intiboga Mandiri No : 009/SPK-IBM/IIX/2018 tanggal 1 September 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan menerangkan bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang Depo Rantau dengan tugas dan tanggung jawab menerima barang masuk dari pabrik, mengeluarkan barang untuk pengantaran orderan, menulis kartu stok barang dan melakukan pengecekan barang yang batal diantar karena pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.919.940,- (tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) per bulan dari PT. Intiboga Mandiri;
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ABDUL HAKIM Bin HERMAN (Alm) (Auditor) melakukan pengecekan rutin barang di Depo Rantau kemudian pada saat Saksi ABDUL HAKIM Bin HERMAN (Alm) melakukan penghitungan Saksi menemukan rongga pada susunan karton mie instan lalu Saksi membongkar susunan karton mie instan tersebut agar bisa menghitung jumlah keseluruhan barang yang ada kemudian dicocokkan dengan data laporan Gudang dan setelah dilakukan penghitungan ditemukan selisih stok Mie Instan sekitar 1686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) karton. Menindaklanjuti hal tersebut Saksi SELAMAT RIYADI Bin SYARWANI (Alm) (Sales Supervisor) melaporkan hal tersebut ke Polsek Bungur;
- Selanjutnya Terdakwa, Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI (Kepala Gudang), Saksi ARIF ERLANGGA Bin MUSTAR LUBIS (Sopir), Saksi ERHAMNI Bin ARDIAN (Helfer), Saksi SELAMAT RIYADI Bin SYARWANI (Alm) dan Saksi ABDUL HAKIM Bin HERMAN (Alm) di panggil untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Bungur kemudian dari hasil pemeriksaan Petugas Kepolisian menemukan bahwa Terdakwa selaku Admin melakukan pembatalan transaksi penjualan mie instan yang mana mie instan tersebut sebenarnya memang sudah terjual. Terdakwa melakukan pembatalan transaksi tersebut dengan cara apabila ada orderan barang kepada PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau, Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI selaku Kepala Gudang menyiapkan dan mengeluarkan jumlah barang yang diorder setelah itu barang di antar oleh Saksi ERHAMNI Bin ARDIAN dan Saksi ARIF ERLANGGA Bin MUSTAR LUBIS kepada pemesan barang lalu uang hasil penjualan tersebut diserahkan ARIF ERLANGGA Bin MUSTAR LUBIS kepada Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI lalu Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI meminta Terdakwa membatalkan faktur penjualan kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa dan Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI gunakan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut terdakwa di tahan untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI melakukan pembatalan transaksi penjualan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Intiboga Mandiri untuk melakukan pembatalan transaksi penjualan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI pihak PT. Intiboga Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp. 188.907.744,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **LINDA RUSYANA MULYANTI Binti MULYADI** bersama dengan Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 21.50 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Indo Mie Depo Rantau tepatnya di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kec. Bungur Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah **“dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ABDUL HAKIM Bin HERMAN (Alm) (Auditor) melakukan pengecekan rutin barang di Depo Rantau kemudian pada saat Saksi ABDUL HAKIM Bin HERMAN (Alm) melakukan penghitungan Saksi menemukan rongga pada susunan karton mie instan lalu Saksi membongkar susunan karton mie instan tersebut agar bisa menghitung jumlah keseluruhan barang yang ada kemudian dicocokkan dengan data laporan Gudang dan setelah dilakukan penghitungan ditemukan selisih stok Mie Instan sekitar 1686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) karton. Menindaklanjuti hal tersebut Saksi SELAMAT RIYADI Bin SYARWANI (Alm) melaporkan hal tersebut ke Polsek Bungur;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa, Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI (Kepala Gudang), Saksi ARIF ERLANGGA Bin MUSTAR LUBIS (Sopir), Saksi ERHAMNI Bin ARDIAN (Helfer), Saksi SELAMAT RIYADI Bin SYARWANI (Alm) dan Saksi ABDUL HAKIM Bin HERMAN (Alm) di panggil untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Bungur kemudian dari hasil pemeriksaan Petugas Kepolisian menemukan bahwa Terdakwa selaku Admin melakukan pembatalan transaksi penjualan mie instan yang mana mie instan tersebut sebenarnya memang sudah terjual. Terdakwa melakukan pembatalan transaksi tersebut dengan cara apabila ada orderan barang kepada PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau, Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI selaku Kepala Gudang menyiapkan dan mengeluarkan jumlah barang yang diorder setelah itu barang di antar oleh Saksi ERHAMNI Bin ARDIAN dan Saksi ARIF ERLANGGA Bin MUSTAR LUBIS kepada pemesan barang lalu uang hasil penjualan tersebut diserahkan ARIF ERLANGGA Bin MUSTAR LUBIS kepada Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI lalu Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI meminta Terdakwa membatalkan faktur penjualan kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa dan Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI gunakan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut terdakwa di tahan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI melakukan pembatalan transaksi penjualan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Intiboga Mandiri untuk melakukan pembatalan transaksi penjualan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI pihak PT. Intiboga Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp. 188.907.744,- (seratus delapan puluh delapan sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Selamat Riyadi Bin Syarwani (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena rekan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi Saksi tidak mengetahui pastinya, tetapi ketahuan setelah dilakukan audit pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 WITA di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;
  - Bahwa Saksi merupakan Sales Supervisor di tempat yang sama dengan Terdakwa yaitu PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Intiboga Mandiri sejak tahun 2006 di Batulicin, kemudian sejak tahun 2020 Saksi diangkat menjadi Supervisor, Saksi sebagai Supervisor di Depo Rantau sejak akhir bulan Mei 2022 dan aktif bulan Juli 2022;
  - Bahwa Terdakwa merupakan admin PT Intiboga Mandiri Depo Rantau yang bergerak di bidang distribusi produk Indomie, Bubur Sun, dan sebagainya, baik sebelum maupun sesudah dilakukan audit;
  - Bahwa jika ada barang masuk, tercatat dalam SKBJ yang nantinya di cek oleh Kepala Gudang, setelah di cek dan benar lalu diserahkan ke Admin untuk dibuat laporan barang masuk, jika ada order atau pesanan dari Sales, Kepala Gudang memberitahu admin untuk dibuatkan bukti keluar barang (BKB), bukti keluar barang adalah faktur;
  - Bahwa jika pembayaran secara *cash* (tunai), pembayaran tersebut diterima oleh Admin, jika pembayaran secara kredit, maka akan ditagih oleh Sales, sedangkan pembayaran secara transfer akan masuk ke rekening perusahaan;
  - Bahwa saat ini pelaporan barang masuk di perusahaan melalui aplikasi;
  - Bahwa audit gudang dilakukan oleh Sdr. Abdul Hakim selaku auditor;
  - Bahwa Saksi selaku Supervisor diberitahu oleh Sdr. Abdul Hakim berdasarkan hasil audit kalau ada selisih barang;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit yang Saksi ketahui yaitu ada barang yang berlubang, barang kosong dan ada selisih barang senilai Rp188.907.744 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) berupa produk Indomie dan bubur Sun;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan perkara Sdr. Ahmad Khairun yang mana peran Terdakwa adalah mengeluarkan Bukti Pembatalan Barang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Ahmad Khairun untuk melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa gaji Terdakwa saat bekerja sebagai admin PT Intiboga Mandiri Depo Rantau adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa biasanya audit dilakukan 3 (tiga) bulan sekali, tetapi tidak tentu, biasanya audit juga dilakukan dengan cara sidak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kardus-kardus disusun seakan-akan barang penuh, padahal ada rongga diantara susunan barang-barang tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada temuan berupa selisih barang di Gudang Depo Rantau setelah ada audit;
  - Bahwa kerugian yang diakibatkan mencapai Rp188.907.744 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak membuat laporan bahwa terdapat selisih barang di Gudang Depo Rantau;
  - Bahwa Saksi yang bekerja lebih dulu daripada Terdakwa;
  - Bahwa jabatan Terdakwa di PT Intiboga Mandiri Depo Rantau adalah Admin
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengeluarkan Bukti Pembatalan Barang atas inisiatif sendiri melainkan diperintah oleh Kepala Gudang;

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Erhamni Bin Ardian** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal ketidaksesuaian antara laporan jumlah barang dengan jumlah fisik di gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, tetapi ketahuan setelah dilakukan audit pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 WITA di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin tepatnya di gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;
- Bahwa Saksi merupakan helper di PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau yang bergerak di bidang distribusi produk seperti Indomie, bubur Sun serta produk lainnya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai helper adalah menyusun barang di gudang jika ada barang ekspedisi dan memindahkan barang keluar dari gudang ke truk atau mobil angkut maupun ke toko;
- Bahwa jumlah pekerja di gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau tersebut sebanyak 5 (lima) orang termasuk sopir dan helper, sedangkan jumlah helper adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa jumlah admin di PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau berbentuk toko dengan 2 (dua) lantai;
- Bahwa Saksi ada di lokasi saat dilakukan audit;
- Bahwa Saksi tidak turut membantu menyusun barang yang terlihat penuh padahal terdapat rongga diantara susunan barang-barang tersebut, karena Saksi menyusun barang-barang secara penuh dan tidak menyisakan rongga di antara susunan barang yang tersusun;
- Bahwa barang yang datang langsung dimasukan dan disusun ke dalam gudang, sedangkan barang yang terjual diambil dari stok barang yang ada di dalam gudang;
- Bahwa kunci gudang dipegang oleh Sdr. Ahmad Khairun sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa jadwal barang masuk di gudang setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis, sedangkan barang keluar dari gudang hampir setiap hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Arif Erlangga Bin Mistar Lubis** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan barang yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pastinya peristiwa tersebut terjadi, tetapi ketahuan setelah dilakukan audit pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 WITA di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;
- Bahwa Saksi merupakan pengantar barang di PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau yang berlokasi di Banua Padang Kecamatan Bungur, bergerak di bidang distribusi produk seperti Indomie, bubur Sun dan produk lainnya selama 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Admin bertugas menerima uang serta membuat faktur;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah ada selisih barang di gudang yang ditemukan oleh auditor pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa saat dilakukan audit, Saksi sedang mengisi barang di gudang;
- Bahwa Admin bertugas mengecek barang di gudang dan membuat faktur barang tambahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. Ahmad Khairun pernah menyetorkan uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Abdul Hakim Bin Herman (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu setelah dilakukan audit pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 WITA di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;
- Bahwa Saksi merupakan auditor dari Banjarmasin yang melakukan audit di gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau, tidak hanya melakukan audit di Rantau Tapin, tetapi Saksi juga melakukan audit di Banjarmasin, Barabai, Amuntai dan Tanjung;
- Bahwa Saksi melakukan audit pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2022 dan Saksi melakukan audit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa keadaan gudang saat Saksi melakukan audit, ada rongga di antara susunan barang ketika dilihat dari atas dan jika didorong barang masih bisa masuk, akhirnya barang dibongkar, disusun ulang, dan dihitung totalnya, setelah dihitung terdapat selisih antara jumlah barang dalam laporan dengan jumlah fisik barang di lapangan dengan total kerugian sebesar Rp188.907.744 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil audit bulan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menanyakan ke Sdr. Ahmad Khairun selaku Kepala Gudang mengenai hasil audit yang terdapat selisih barang di gudang tetapi tidak dijawab oleh Sdr. Ahmad Khairun;
- Bahwa setelah menemukan selisih barang pada hasil audit kemudian Saksi langsung mengabari Sdr. Selamat Riyadi dan beberapa hari kemudian Sdr. Selamat Riyadi lapor polisi;
- Bahwa Terdakwa hanya menandatangani berita acara hasil audit yang terdapat selisih barang di gudang;
- Bahwa Terdakwa yang membuat laporan keluar masuknya barang;
- Bahwa kerugian yang diakibatkan mencapai Rp188.907.744 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa auditor melakukan audit dua sampai tiga bulan sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. **Ahmad Khairun Ramadhani Bin Djarkasi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan rekan kerja;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bekerja di PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Gudang, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai admin;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Intiboga Mandiri Depo Rantau sebagai Kepala Gudang sejak 2018;
- Bahwa pada tahun 2017, gaji Saksi sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terakhir, gaji Saksi sebagai Kepala Gudang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Saksi menerima dan mengeluarkan barang, serta melakukan stock opname sesuai SOP. Stock opname tersebut lalu dilaporkan kepada admin;
- Bahwa Terdakwa bekerja lebih dahulu di PT Intiboga Mandiri Depo Rantau dibandingkan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui tugas dari Terdakwa. Menurut pengetahuan Saksi, tugas Terdakwa menerima Surat Keluar Barang (SKB);
- Bahwa alur pemesanan barang hingga barang keluar dari gudang yaitu awalnya Sales menerima pesanan lalu disampaikan kepada Admin dan selanjutnya Admin membuat Surat Keluar Barang (SKB), lalu Admin memberikan Surat Keluar Barang (SKB) kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang berdasarkan Surat Keluar Barang (SKB);
- Bahwa tanpa Surat Keluar Barang (SKB) tersebut, barang tidak bisa keluar kecuali atas permintaan Sales;
- Bahwa ruang lingkup usaha dari PT Intiboga Mandiri Depo Rantau adalah distributor indomie, pop mie dan bubur sun;
- Bahwa rongga kosong di tumpukan karton di dalam gudang Depo Rantau karena barang tersebut Saksi pakai;
- Bahwa pembayaran order dibagi 2 (dua) cara yaitu kredit dan cash. Terhadap order dengan pembayaran cash, dianggap batal sehingga uang dapat masuk ke Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui praktik tersebut karena yang membuat Surat Pembatalan Barang adalah Terdakwa;
- Bahwa total uang yang didapatkan dari pembatalan tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memberikan bagian dari pembatalan pesanan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah protes karena tidak terima;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi memakai uang dari hasil pembatalan order karena kadang Terdakwa juga menanyakan kepada Saksi untuk apa uang tersebut;
- Bahwa sebelum dibuatkan faktur pembatalan pesanan, Saksi mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa terlebih dahulu untuk meminjam uang dari pembatalan pesanan dan jika Saksi sudah mengirim pesan seperti itu, Terdakwa sudah mengetahui apa yang harus dilakukan;
- Bahwa Saksi mencatat setiap uang pinjaman dari pembatalan pesanan tersebut, tetapi catatan tersebut hilang pada saat bersih-bersih menjelang audit terakhir;
- Bahwa Saksi membayar pinjaman dari uang pembatalan pesanan dengan mencicil sedikit demi sedikit melalui Admin;
- Bahwa akhirnya menjadi temuan auditor karena setiap ada pembatalan pesanan, barang tetap dikirim tetapi uangnya tidak disetorkan sehingga ada selisih barang fisik di gudang dengan sistem;
- Bahwa ada uang yang Saksi ambil dari supir;
- Bahwa Saksi sudah melakukannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminjam uang perusahaan yang dikonversikan ke produk sebanyak satu sampai dua dus mie instan atau bisa lebih;
- Bahwa harga indomie per karton dari gudang sekitar Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) sampai Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa pinjaman sudah dikembalikan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa meminjam uang dari perusahaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sejak 1 (satu) tahun yang lalu melalui beberapa pembatalan barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang ke perusahaan;
- Bahwa pernah terjadi peristiwa pencurian di gudang Depo Rantau tepatnya dibelakang gudang pada awal tahun 2021 sehingga terjadi kerugian sebesar lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut mengambil barang seperti Saksi melainkan Terdakwa hanya menggunakan uang perusahaan saja;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat barang yang dipesan tidak sesuai SOP karena ada barang yang dipesan lewat Terdakwa langsung;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan barang yang tidak sesuai SOP tersebut kira-kira sebulan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana uang hasil penjualan yang tidak sesuai SOP tersebut;
- Bahwa total ada 7 (tujuh) orang, yaitu sales 2 (dua) orang, supir 3 (tiga) orang, admin 1 (satu) orang dan helper 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi yang menerima Surat Keluar Barang (SKB);
- Bahwa yang mengantar barang adalah Saksi, helper, dan supir;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil barang;
- Bahwa cara Terdakwa memproses barang yang dipesan tidak sesuai SOP dengan meminta bantuan helper;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memproses barang dengan cara tersebut;
- Bahwa hanya Saksi dan Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi meminjam uang dari pembatalan pesanan;
- Bahwa Saksi sering meminjam uang dari pembatalan pesanan tersebut;
- Bahwa Nominal sekali pinjam dari perusahaan antara Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya untuk berkomunikasi mengenai pembatalan pesanan Saksi menggunakan pesan Whatsapp, tetapi pernah juga berbicara secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memegang kunci pintu gudang, selain Saksi tidak ada yang memegang kunci tersebut;
- Bahwa Selain Saksi, yang sering masuk dalam gudang tersebut adalah helper dan supir;
- Bahwa semua orang memegang kunci kantor;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dapat membuat Surat Pembatalan Barang selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pinjam dari uang pembatalan barang dan bukan dari uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang pembatalan barang;
- Bahwa seingat Saksi, uang yang dikembalikan Terdakwa ke perusahaan sekitar 10 (sepuluh) dus mie instan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengganti dengan uang atau barang karena Terdakwa sendiri adminnya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit terakhir pada bulan Juni 2022 telah ditemukan kerugian sebesar Rp188.907.744,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa jadwal audit tidak menentu, kadang dalam satu setengah bulan dapat dilakukan audit sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ditemukan penyimpangan atau kerugian pada audit-audit sebelumnya;
- Bahwa Gudang Depo Rantau dikelilingi beton kecuali bagian belakang yang hanya ditutup seng tipis tanpa teralis sehingga orang dapat masuk lewat bagian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian atas kehilangan akibat pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan pencurian tersebut kepada polisi karena biasanya apabila melaporkan kasus pencurian kepada polisi, maka kepala gudang akan diganti dan dimutasi ke Banjarmasin;
- Bahwa stock opname adalah pengecekan stok harian;
- Bahwa stock opname seharusnya dilakukan secara rutin bersama dengan admin tetapi kenyataannya stock opname tidak dilakukan secara rutin karena admin sibuk di ruangan;
- Bahwa Admin bertanggungjawab langsung ke kantor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bukan yang melakukan stock opname. Terdakwa tidak berhutang kepada perusahaan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melainkan berhutang kepada Saksi dan istrinya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayar melalui transfer;

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan saya dalam hal penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 4 November 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan Admin di tempat yang sama dengan Sdr. Ahmad Khairun, yaitu PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau yang bergerak di bidang distribusi produk seperti Indomie, Pop Mie, Bubur Sun, dan lainnya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau sebagai admin sejak tanggal 11 Mei 2015;
- Bahwa Terdakwa sebagai admin bertugas mencetak faktur, bukti pengiriman dan penerimaan barang, bukti pengecekan barang dan bukti penerimaan uang;
- Bahwa pada awal masuk, gaji Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan terakhir, gaji Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penggelapan dilakukan dengan cara Sdr. Ahmad Khairun membuat faktur pembatalan pesanan barang yang sudah di-order (dipesan) oleh pembeli, sedangkan barang tetap dikirim dan diantar ke pembeli, tetapi uang hasil pembelian tidak disetorkan ke perusahaan melainkan digunakan sendiri oleh Sdr. Ahmad Khairun;
- Bahwa Terdakwa yang mengeluarkan faktur pembatalan pesanan atas perintah Sdr. Ahmad Khairun;
- Bahwa sebenarnya pembuatan faktur pembatalan pesanan tersebut tidak sesuai SOP perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membuat faktur pembatalan pesanan karena Terdakwa takut dengan Sdr. Ahmad Khairun;
- Bahwa Terdakwa menanyakan ke Sdr. Ahmad Khairun alasan Sdr. Ahmad Khairun meminta dibuatkan pembatalan pesanan dan dijawab "untuk aku dan masalah barang jadi urusanku";
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan ke pembeli apakah pesanan dibatalkan atau tidak dan dijawab pesanan tidak batal dan barang pesanan diterima pembeli;
- Bahwa Terdakwa membuat faktur pembatalan pesanan atas perintah Sdr. Ahmad Khairun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membatalkan pesanan untuk kepentingan diri sendiri atau pinjam uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah pinjam uang kepada Sdr. Ahmad Khairun dan istrinya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa tidak mengetahui bahwa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan uang hasil pembatalan barang karena yang Terdakwa tahu uang tersebut dari arisan istrinya dan tabungan Sdr. Ahmad Khairun;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan uang perusahaan setelah Sdr. Ahmad Khairun menyampaikannya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada di lokasi, tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa ternyata barangnya kosong dan kemana barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pembatalan barang tersebut tidak sesuai SOP perusahaan dan membiarkan karena takut dengan Sdr. Ahmad Khairun;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Ahmad Khairun karena Sdr. Ahmad Khairun sering memberikan hutang kepada orang lain dan bercerita jika mempunyai kebun, saham dan sebagainya oleh sebab itu Terdakwa mau meminjam uang kepada Sdr. Ahmad Khairun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Sdr. Ahmad Khairun mengambil uang dari yang lain, tetapi supir pernah bertanya kepada saya apakah uang hasil penjualan sudah diserahkan Sdr. Ahmad Khairun kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab tidak;
- Bahwa Sdr. Ahmad Khairun sering mengambil uang dari supir tetapi Terdakwa tidak tahu sudah berapa kali dilakukan;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Sdr. Ahmad Khairun mengenai uang dari supir dan Sdr. Ahmad Khairun menjawab bahwa uang tersebut sudah dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat faktur karena tidak menerima uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui besaran kerugian perusahaan, tetapi berdasarkan audit besaran kerugian perusahaan adalah Rp188.907.744 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kerugian sebesar Rp188.907.744 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dari hasil audit bulan Juli 2022;
- Bahwa audit sebelumnya tidak ada masalah dan juga tidak ada temuan;
- Bahwa biasanya audit dilakukan selama setengah hari;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Sdr. Ahmad Khairun membawa 1 (satu) sampai 2 (dua) kardus produk perusahaan hampir setiap minggu di sore hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti kerugian perusahaan akibat perbuatan Sdr. Ahmad Khairun, tetapi sepertinya lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak pernah ada peristiwa pencurian di gudang tempat Terdakwa bekerja, tetapi Terdakwa pernah diminta untuk mengatakan bahwa di gudang pernah ada pencurian jika ada audit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung kerugian dan Saksi mengetahui ada kerugian sejumlah Rp188.907.744 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) setelah adanya audit di bulan Juli 2022;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum audit terakhir di bulan April atau bulan Mei 2022 tidak ada temuan;
- Bahwa Terdakwa datang pagi untuk menyeter uang, tetapi Sdr. Ahmad Khairun mencegat Terdakwa dengan tujuan ingin berhutang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminjamkan uang Terdakwa, dan bukan uang perusahaan yang ada di brankas;
- Bahwa Terdakwa yang memegang kunci brankas;
- Bahwa Sdr. Ahmad Khairun sering meminjam uang kepada Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun, setiap Terdakwa akan menyeter uang ke bank, Sdr. Ahmad Khairun selalu meminjam uang, Terdakwa menggunakan uang Terdakwa untuk dipinjamkan kepada Sdr. Ahmad Khairun;
- Bahwa Terdakwa setiap hari menyeter uang sesuai bukti terima uang (BTU);
- Bahwa Sdr. Ahmad Khairun menyuruh Terdakwa membuat faktur pembatalan pesanan lalu uang tersebut digunakan untuk membayar hutang Sdr. Ahmad Khairun kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek jumlah barang di sistem dengan fisik yang ada digudang, padahal berdasarkan SOP memang harus dicek antara jumlah barang yang ada di sistem dengan barang secara fisik yang ada di gudang;
- Bahwa Terdakwa setiap hari menyeter uang hasil penjualan;
- Bahwa Sdr. Ahmad Khairun belum menyeter uang hasil penjualan sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil uang hasil pembatalan pesanan yang Terdakwa buat fakturnya;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum saat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membayar pinjaman kepada Sdr. Ahmad Khairun melalui transfer internet banking Bank Mandiri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diterima oleh istri Sdr. Ahmad Khairun serta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lainnya melalui faktur yang diperintah Sdr. Ahmad Khairun;
- Bahwa Terdakwa mau diminta untuk membuat faktur pembatalan pesanan karena Sdr. Ahmad Khairun mengancam Terdakwa dengan menceritakan bahwa Sdr. Ahmad Khairun dekat dengan semua Supervisor perusahaan;
- Bahwa audit selalu dilakukan, tetapi tidak ada jadwal pasti serta tidak ada pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa Sdr. Ahmad Khairun yang mengecek jika ada barang yang masuk;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja, Terdakwa tidak pernah melihat Sdr. Ahmad Khairun mengambil barang di gudang;
- Bahwa pembatalan barang dilakukan jika ada order dengan pembayaran tunai lalu Sdr. Ahmad Khairun menyuruh membatalkan pesanan barang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal faktur pembatalan pesanan yang diminta Sdr. Ahmad Khairun sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pertanggungjawaban pekerjaan Terdakwa kepada tim IT yaitu Sdr. Adi Suhandi, pekerjaan Terdakwa di komputer sering dipantau oleh tim IT melalui aplikasi team viewer, kalau ditemukan uang yang tidak cocok, maka ada pemberitahuan di sistem;
- Bahwa yang menghadapi auditor utamanya adalah kepala gudang, tugas admin hanya mencetak bukti pembayaran untuk dicocokkan dengan fisik aslinya;
- Bahwa Terdakwa pernah ditanya mengenai selisih atau ketidakcocokan oleh auditor tetapi Terdakwa jawab tidak tahu, isteri Sdr. Ahmad Khairun pernah meminta Terdakwa untuk mengatakan ada peristiwa pencurian jika ditanya mengenai selisih barang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak percaya kalau gudang kemalingan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar catatan Sdr. Linda atas penggunaan uang milik PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau untuk keperluan pribadi;
2. 1 (satu) lembar surat pengangkatan Karyawan Sdr. Linda Rusyana Mulyanti sebagai Admin;
3. 1 (satu) lembar Slip Gaji dengan No. Register No.: 011/IBM-SLIP/IX/2022 atas nama Sdr. Linda Rusyana Mulyanti;
4. 6 (enam) lembar bukti terima barang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Intiboga Mandiri dengan jabatan sebagai Admin sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan PT. Intiboga Mandiri No.: 009/SPK-IBM/IIX/2015 tanggal 11 Mei 2015 dengan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Admin antara lain adalah mencetak faktur penjualan, mencetak bukti terima uang baik dari sales maupun driver, mencetak bukti keluar barang, mencetak bukti barang batal jika ada barang yang batal dan menyeret uang sesuai bukti terima uang (BTU);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa PT. Intiboga Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor makanan seperti indomie, bubur sun, pop mie dan air mineral;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 WITA Saksi Abdul Hakim bin Herman (Alm) selaku auditor telah melakukan audit di Gudang Depo Rantau yang berada di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dengan prosedur atau metode dengan cara menghitung keseluruhan jumlah stok barang yang seharusnya ada di dalam gudang untuk di cocokkan dengan jumlah laporan gudang;
5. Bahwa ketika Saksi Abdul Hakim bin Herman (Alm) melakukan penghitungan stok barang di Gudang Depo Rantau tersebut telah ditemukan rongga pada susunan karton mie instan, lalu setelah dicocokkan antara stok barang secara fisik di gudangan dengan data laporan gudang maka ditemukan selisih barang berupa mie instan sekitar 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) kardus;
6. Bahwa setelah hasil audit tersebut disampaikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengeluarkan faktur pembatalan pesanan yang sudah di-order (dipesan) oleh pembeli atas perintah Saksi Ahmad Khairun, sedangkan barang tetap dikirim dan diantar ke pembeli, tetapi uang hasil pembelian tidak disetorkan ke perusahaan melainkan digunakan sendiri oleh Saksi Ahmad Khairun;
7. Bahwa pengakuan Terdakwa juga sesuai dengan keterangan Saksi Ahmad Khairun yang menerangkan bahwa Saksi Ahmad Khairun telah meminta Terdakwa selaku admin untuk membuatkan faktur pembatalan pesanan terhadap barang yang sebenarnya tidak dibatalkan oleh pembeli;
8. Terdakwa mengetahui bahwa pembatalan barang tersebut tidak benar karena telah mengkonfirmasi kepada pembeli bahwa pembelian tidak dibatalkan akan tetapi Terdakwa membiarkan karena takut dengan Saksi Ahmad Khairun;
9. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Intiboga Mandiri yaitu berupa barang penjualan yang hilang atau tidak ada dalam gudang yang nilainya sebesar Rp188.907.744,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Linda Rusyana Mulyanti Binti Mulyadi yang ternyata orang tersebut mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan hal ini sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah**;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H.,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknis penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT. Intiboga Mandiri dengan jabatan sebagai Admin sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan PT. Intiboga Mandiri No.: 009/SPK-IBM/IIX/2015 tanggal 11 Mei 2015 dengan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Admin antara lain mencetak faktur penjualan, mencetak bukti terima uang baik dari sales maupun driver, mencetak bukti keluar barang, mencetak bukti barang batal jika ada barang yang batal dan menyetor uang sesuai bukti terima uang (BTU);

Menimbang, bahwa PT. Intiboga Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor makanan seperti indomie, bubur sun, pop mie dan air mineral;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 WITA Saksi Abdul Hakim bin Herman (Alm) selaku auditor telah melakukan audit di Gudang Depo Rantau yang berada di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dengan prosedur atau metode dengan cara menghitung

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta





keseluruhan jumlah stok barang yang seharusnya ada di dalam gudang untuk di cocokkan dengan jumlah laporan gudang;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Abdul Hakim bin Herman (Alm) melakukan penghitungan stok barang di Gudang Depo Rantau tersebut telah ditemukan rongga pada susunan karton mie instan, lalu setelah dicocokkan antara stok barang secara fisik di gudangan dengan data laporan gudang maka ditemukan selisih barang berupa mie instan sekitar 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) kardus, selanjutnya setelah hasil audit tersebut disampaikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengeluarkan faktur pembatalan pesanan yang sudah di-order (dipesan) oleh pembeli atas perintah Saksi Ahmad Khairun, sedangkan barang tetap dikirim dan diantar ke pembeli, tetapi uang hasil pembelian tidak disetorkan ke perusahaan melainkan digunakan sendiri oleh Saksi Ahmad Khairun;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Intiboga Mandiri yaitu berupa barang penjualan yang hilang atau tidak ada dalam gudang yang nilainya sebesar Rp188.907.744,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Khairun sebagai Kepala Gudang PT. Intiboga Mandiri adalah perbuatan penggelapan uang milik PT. Intiboga Mandiri yang digunakan untuk kepentingannya sendiri yang dilakukan dengan cara mengatakan adanya pembatalan pesanan kepada Terdakwa yang mana kenyataannya barang tersebut tetap dipesan dan terhadap pembatalan tersebut Saksi Ahmad Khairun memerintahkan Terdakwa untuk membuat faktur pembatalan pesanan karena Terdakwa merupakan admin yang tugasnya antara lain membuat faktur pembatalan pesanan;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pembatalan barang tersebut tidak benar karena telah mengkonfirmasi kepada pembeli bahwa pembelian tidak dibatalkan akan tetapi Terdakwa dengan sengaja membiarkannya karena takut dengan Saksi Ahmad Khairun dan tetap melanjutkan perbuatan membuat faktur pembatalan pesanan sehingga atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Ahmad Khairun tersebut PT. Intiboga Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp188.907.744,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
  - Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44;
  - Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*);
  - Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51;
  - Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;
- Bahwa dalam teori hukum pidana terdapat tiga kemungkinan dalam turut melakukan (*medepleger*) yaitu pertama, semua pelaku memenuhi semua rumusan delik. Kedua, salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. Ketiga, tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut dan dalam turut melakukan (*medepleger*) terdapat dua kesengajaan yaitu pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku dan kedua, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut (Eddy O.S. Hiearij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka, halaman 370-371, 2016);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa telah terbukti Terdakwa membuat faktur pembatalan pesanan barang yang sudah di-order (dipesan) oleh pembeli atas perintah Saksi Ahmad Khairun, sedangkan pada kenyataannya barang tetap dikirim dan diantar ke pembeli, tetapi uang hasil pembeliannya tidak disetorkan ke perusahaan melainkan digunakan sendiri oleh Saksi Ahmad Khairun, sehingga dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat unsur kerja sama yang nyata dilakukan oleh Saksi Ahmad Khairun dan Terdakwa dalam rangka mewujudkan suatu delik yaitu perbuatan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *a quo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka Majelis Hakim menilai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang adil baik bagi kepentingan umum, karena Terdakwa sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk peringatan dan juga pembelajaran ke depan dalam bertindak atau melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar catatan Sdr. Linda atas penggunaan uang milik PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau untuk keperluan pribadi, 1 (satu) lembar surat pengangkatan Karyawan Sdr. Linda Rusyana Mulyanti sebagai Admin, 1 (satu) lembar Slip Gaji dengan No. Register No.: 011/IBM-SLIP/IX/2022 atas nama Sdr. Linda Rusyana Mulyanti, dan 6 (enam) lembar bukti terima barang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Intiboga Mandiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil sehingga memerlukan Terdakwa sebagai orangtua;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Linda Rusyana Mulyanti Binti Mulyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar catatan Sdr Linda atas penggunaan uang milik PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau untuk keperluan pribadi;
  - 1 (satu) lembar surat pengangkatan Karyawan Sdr. Linda Rusyana Mulyanti sebagai Admin;
  - 1 (satu) lembar Slip Gaji dengan No. Register No.: 011/IBM-SLIP/IX/2022 atas nama Sdr. Linda Rusyana Mulyanti;
  - 6 (enam) lembar bukti terima barang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ghady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Rta